



PUTUSAN

Nomor 173/Pid.B/2024/PN Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

I Nama lengkap : **MUHAMAD IRWAN**;  
Tempat lahir : Selebung;  
Umur/tanggal lahir: 36 Tahun / 19 Agustus 1988;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Selebung RT/RW 000/000, Kel/Desa Selebung  
Ketangga, Kec. Keruak, Kabupaten Lombok Timur;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

II Nama lengkap : **DEBY APRIYANDI**;  
Tempat lahir : Sikur;  
Umur/tanggal lahir: 32 Tahun / 25 Februari 1992;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Mekar Baru RT/RW -/-, Kelurahan Sikur, Kecamatan  
Sikur, Kabupaten Lombok Timur;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani/pekebun;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Juni 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan masing masing Nomor SP.Kap/ 70/ VI/ RES.1.8/ 2024/ Ditreskrim dan Nomor SP.Kap/ 71/ VI/ RES.1.8/ 2024/ Ditreskrim ;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2024 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2024;

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 173/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 Desember 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu HURIADI, SH. Advokat yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Pilar Keadilan Selaparang Pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Selong Kelas IB, yang beralamat di Jalan Prof. Soepomo Nomor 1 Selong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 11 September 2024, Nomor 173/Pid.B/2024/PN Sel ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor 173/Pid.B/2024/PN Sel tanggal 3 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 173/Pid.B/2024/PN Sel tanggal 3 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD IRWAN dan Terdakwa DEBY APRIYANDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, diwaktu malam, dalam sebuah rumah atau***

**Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 173/Pid.B/2024/PN Sel**

Paraf



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan Ke-5 KUHP.*

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa MUHAMMAD IRWAN dan Terdakwa DEBY APRIYANDI dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dipotong masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa;

3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan

4. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat CBS, Wama Merah Hitam, Noka MH1JM8126PK309214, Nosin JM8IE-2310192 Nomor Polisi DR 2992 ER (Palsu)
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat CBS Wama Hitam. Noka MH1JM8125PK290591, Nosin JM8IE-2293224 tanpa Plat Nomor Polisi
- 1 (satu) lembar STNK merk Honda Beat CBS, Warna merah hitam, Noka: MH1JM8126PK309214, Nosin JM8IE-2310192 Nomor Polisi DR 6595 EN atas nama pemilik PT. Mitra Bisnis Madani
- 1 (satu) lembar STNK merk Honda Beat CBS, Warna merah hitam Noka MH1JM8125PK290591, Nosin JM8IE-2293224 Nomor Polisi DR 6598 EN atas nama pemilik PT. Mitra Bisnis Madani

**Dikembalikan kepada PT. Permodalan Nasional Madani (PNPM) melalui saksi MARIA STEFANI YULISTA POLIN**

- 1 (satu) buah gembok rantai dengan mekr SANSCHAN Top Security

**Dirampas untuk dimusnahkan**

5. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa mengakui dan

**Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 173/Pid.B/2024/PN Sel**

Paraf

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas Pembelaan Para Terdakwa yang berisi permohonan tersebut pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya dan Para Terdakwa tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD IRWAN** bersama-sama dengan Terdakwa **DEDY APRIYANDI**, saksi **SUHARDI** dan saksi **ASHARI** Pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira Pukul 03.00 Wita dini hari, bertempat di Kantor PT. Permodalan Nasional Madani (PNPM) Jalan Pariwisata Kotaraja-Paok Motong, Dusun Serengat RT. 000, RW. 000, Desa Gelora Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Selong "**Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, diwaktu malam, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**" perbuatan mana para Terdakwa dan rekannya lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 19.30 wita, Terdakwa MUHAMAD IRWAN dan Terdakwa DEBY APRIYANDI bersama saudara SUHAR (berkas terpisah) dan saudara ASHARI (berkas terpisah) bertemu dirumahnya saudara ASHARI di Kuang Datuk, RT. 000 RW. 000, Kelurahan/Desa Selebung Ketangga, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, ditempat tersebut Terdakwa MUHAMAD IRWAN dan Terdakwa DEBY APRIYANDI bersama saudara SUHAR dan saudara ASHARI pesta Narkotika sampai pukul 00.00 Wita, setelah selesai para Terdakwa dan kedua rekannya tersebut merencanakan melakukan pencurian sepeda motor, lalu Terdakwa MUHAMAD IRWAN dibonceng oleh saudara SUHAR, sementara

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 173/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara ASHARI mengendarai sepeda motor sendiri, kemudian saudara ASHARI mengajak Terdakwa DEBY APRIYANDI lalu para Terdakwa dan kedua rekannya bertemu di salah satu tempat di Kecamatan Sikur.

- Pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekiraPuukul 03.00 Wita dinihari, Terdakwa MUHAMAD IRWAN dan Terdakwa DEBY APRIYANDI bersama saudara SUHAR dan saudara ASHARI menuju Kotaraja-Paok Motong, ketika berada di Jalan Pariwisata Kotaraja-Paok Motong, Dusun Serengat RT. 000, RT. 000, Desa Gelora, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur tepatnya di depan Kantor PT. Permodalan Nasional Madani (PNPM) melihat banyak sepeda motor yang terparkir di halaman dan teras Kantor PT. Permodalan Nasional Madani (PNPM) melalui celah-celah pagar depan Kantor PT. Permodalan Nasional Madani (PNPM).

- Setelah melihat situasi sepi dan aman Terdakwa MUHAMAD IRWAN bersama saudara ASHARI langsung masuk kedalam garasi dengan cara memanjat tembok pagar belakang Kantor PT. Permodalan Nasional Madani (PNPM), lalu Terdakwa DEBY APRIYANDI merusak gembok pintu gerbang Kantor PT. Permodalan Nasional Madani (PNPM) menggunakan besi beton yang sudah Terdakwa MUHAMAD IRWAN siapkan sebelumnya, kemudian Terdakwa DEBY APRIYANDI dan saudara SUHAR menunggu diluar pintu gerbang mengawasi sekitar TKP, selanjutnya pada saat Terdakwa MUHAMAD IRWAN bersama saudara ASHARI sudah berada di dalam TKP, para Terdakwa dan rekannya melihat ada 5 (lima) unit sepeda motor diparkir, dimana 2 (dua) unit sepeda motor dengan kunci masih tertancap di lobang kuncinya dan yang 3 (tiga) unit tidak memiliki kunci, selanjutnya Terdakwa MUHAMAD IRWAN dan saudara SUHAR langsung mengambil 2 (dua) unit sepeda motor Kantor PT. Permodalan Nasional Madani (PNPM) yang kuncinya masih menancap pada sepeda motor tersebut, setelah berhasil para Terdakwa dan rekannya langsung meninggalkan TKP dan menyembunyikan sepeda motor curian tersebut di tanah kosong yang jaraknya dari TKP sekitar 2 (dua) kilometer, kemudian saudara SUHAR ditugaskan menjaga sepeda motor yang telah berhasil dicuri tersebut,

- Setelah berhasil mengambil 2 (dua) unit sepeda motor Terdakwa MUHAMAD IRWAN, saudara ASHARI dan Terdakwa DEBU APRIYANDI kembali ke TKP dengan berbonceng 3 (tiga) kemudian Terdakwa M. IRWAN

**Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 173/Pid.B/2024/PN Sel**

Paraf



bersama saudara ASHARI masuk kedalam TKP dan kembali mengambil 2 (dua) sepeda motor tersebut dengan cara memutuskan kabel kunci kontaknya dan menyambung kembali sehingga sepeda motor tersebut dapat dihidupkan, selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa ketempat tanah kosong sebelumnya dan saat itu juga Terdakwa MUHAMAD IRWAN dan saudara SUHAR langsung pergi menemui pembeli atas nama ARI yang sudah ASHAR telephone.

- Setelah berhasil mengambil 4 (empat) unit sepeda motor kemudian Terdakwa DEBY APRIYANDI bersama saudara ASHARI kembali ke TKP, dimana Terdakwa DEBY APRIYANDI masuk mengambil sepeda motor yang terakhir atau yang ke-5 (lima) lalu membawanya ke tanah kosong tempat 4 sepeda motor disembunyikan sebelumnya.

- Setelah berhasil mencuri 5 (lima) unit sepeda motor tersebut, 3 (tiga) unitnya dijual kepada saudara ARI dengan harga masing-masing sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya saudara SUHAR menelphone temannya untuk mengambil sepeda motor yang Terdakwa MUHAMAD IRWAN gunakan saat itu, sehingga Terdakwa MUHAMAD IRWAN bersama saudara SUHAR berhasil membawa 2 (dua) unit sepeda motor curian tersebut, dimana 1 (satu) unitnya Terdakwa MUHAMAD IRWAN gunakan sebagai alat transportasi sehari-hari, sementara 1 (satu) unitnya dibawa oleh saudara SUHAR dan telah dijual seharga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), sehingga total penjualan sebesar Rp 9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah), kemudian terhadap uang hasil penjualan sepeda motor curian tersebut dipergunakan untuk membayar hutang bersama dan sisanya dibagi-bagi dimana Terdakwa MUHAMAD IRWAN, saudara SUHAR dan saudara ASHARI masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa DEBY APRIYANDI mendapatkan bagian sebesar Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa 5 (lima) unit sepeda motor yang dicuri oleh para terdakwa dan rekannya tersebut dengan ciri-ciri sebagai berikut ;

- a. SPM HONDA BEAT CBS, WARNA MERAH HITAM, NO POL :DR 6598 EN, Noka: MH1JM8125PK290591, Nosin: JM8IE-2293224, BPKB dan STNK a.n. PT. MITRA BISNIS MADANI yang beralamat di Jalan

**Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 173/Pid.B/2024/PN Sel**

**Paraf**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bung Hatta No.24 Lingkungan Karang Jangkong Kel/Desa Cakranegara Barat Kecamatan Cakranegara Kota Mataram.

b. SPM HONDA BEAT CBS, WARNA MERAH HITAM, NO POL:DR 6595 EN, Noka: MH1JM8126PK309214, Nosin: JM8IE-2310192, BPKB dan STNK a.n. PT. MITRA BISNIS MADANI yang beralamat di Jalan Bung Hatta No.24 Lingkungan Karang Jangkong Kel/Desa Cakranegara Barat Kecamatan Cakranegara Kota Mataram.

c. SPM HONDA BEAT CBS, WARNA MERAH HITAM, NO POL:DR 6591 EN, Noka: MH1JM8121PK309220, Nosin: JM8IE-2310218, BPKB dan STNK a.n. PT. MITRA BISNIS MADANI yang beralamat di Jalan Bung Hatta No.24 Lingkungan Karang Jangkong Kel/Desa Cakranegara Barat Kecamatan Cakranegara Kota Mataram.

d. SPM HONDA BEAT CBS, WARNA MERAH HITAM, NO POL:DR 6597 EN, Noka: MH1JM8125PK269871, Nosin: JM8IE-2271208, BPKB dan STNK a.n. PT. MITRA BISNIS MADANI yang beralamat di Jalan Bung Hatta No.24 Lingkungan Karang Jangkong Kel/Desa Cakranegara Barat Kecamatan Cakranegara Kota Mataram.

e. SPM HONDA BEAT CBS, WARNA MERAH HITAM, NO POL:DR 6593 EN. Noka: MH1JM8125PK309222, Nosin: JM8IE-2310210, BPKB dan STNK a.n. PT. MITRA BISNIS MADANI yang beralamat di Jalan Bung Hatta No.24 Lingkungan Karang Jangkong Kel/Desa Cakranegara Barat Kecamatan Cakranegara Kota Mataram.

Perbuatan para Terdakwa dan rekannya tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan Ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum dipersidangan tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **MARIA STEFANI YULISTA POLINI**, disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini bahwa telah terjadi kehilangan 5 (lima) unit Sepeda Motor yang dialami oleh perusahaan tempat saksi bekerja, yaitu PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI (PNM) Sikur Lombok Timur, pada hari Selasa, tanggal 21 Mei

**Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 173/Pid.B/2024/PN Sel**

Paraf



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, sekitar pukul 03.00 wita, bertempat di Jalan Pariwisata Kotaraja,-  
Paok Motong, Dusun Serengat, Desa Gelora, Kecamatan Sikur,  
Kabupaten Lombok Timur;

- Bahwa saksi mengetahui jenis dan ciri-ciri dari sepeda motor yang  
hilang tersebut, yaitu:

a. SPM HONDA BEAT CBS, WARNA MERAH HITAM, NO POL :DR  
6598 EN, Noka: MH1JM8125PK290591, Nosin: JM8IE-2293224,  
BPKB dan STNK a.n. PT. MITRA BISNIS MADANI yang beralamat di  
Jalan Bung Hatta No.24 Lingkungan Karang Jangkong Kel/Desa  
Cakranegara Barat Kecamatan Cakranegara Kota Mataram.

b. SPM HONDA BEAT CBS, WARNA MERAH HITAM, NO POL:DR  
6595 EN, Noka: MH1JM8126PK309214, Nosin: JM8IE-2310192,  
BPKB dan STNK a.n. PT. MITRA BISNIS MADANI yang beralamat di  
Jalan Bung Hatta No.24 Lingkungan Karang Jangkong Kel/Desa  
Cakranegara Barat Kecamatan Cakranegara Kota Mataram.

c. SPM HONDA BEAT CBS, WARNA MERAH HITAM, NO POL:DR  
6591 EN, Noka: MH1JM8121PK309220, Nosin: JM8IE-2310218,  
BPKB dan STNK a.n. PT. MITRA BISNIS MADANI yang beralamat di  
Jalan Bung Hatta No.24 Lingkungan Karang Jangkong Kel/Desa  
Cakranegara Barat Kecamatan Cakranegara Kota Mataram.

d. SPM HONDA BEAT CBS, WARNA MERAH HITAM, NO POL:DR  
6597 EN, Noka: MH1JM8125PK269871, Nosin: JM8IE-2271208,  
BPKB dan STNK a.n. PT. MITRA BISNIS MADANI yang beralamat di  
Jalan Bung Hatta No.24 Lingkungan Karang Jangkong Kel/Desa  
Cakranegara Barat Kecamatan Cakranegara Kota Mataram.

e. SPM HONDA BEAT CBS, WARNA MERAH HITAM, NO POL:DR  
6593 EN. Noka: MH1JM8125PK309222, Nosin: JM8IE-2310210,  
BPKB dan STNK a.n. PT. MITRA BISNIS MADANI yang beralamat di  
Jalan Bung Hatta No.24 Lingkungan Karang Jangkong Kel/Desa  
Cakranegara Barat Kecamatan Cakranegara Kota Mataram.

- Bahwa saksi mengetahui kelima sepeda motor tersebut hilang,  
dimana awalnya pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024, sekira pukul 20.30  
WITA sepeda motor milik PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI (PNM)  
yang telah disimpan di garasi oleh karyawan, kemudian pada hari Selasa

**Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 173/Pid.B/2024/PN Sel**

Paraf



tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 06.00 WITA, saksi terbangun dan mencari Sapu untuk membersihkan Kantor yang mana Kantor tersebut juga dijadikan sebagai rumah atau tempat tinggal oleh para karyawan, selanjutnya pada saat saksi akan keluar rumah dan akan membuka pintu depan, saksi memperhatikan gagang pintunya terikat dari luar sehingga kemudian saksi meminta saudarai Veni dan Saudari Ica keluar lewat pintu belakang, untuk mengecek pintu yang terikat tersebut yang mana pada saat mengecek pintu tersebut saudari Veni dan saudari Ica terkejut melihat beberapa unit sepeda motor yang terparkir digarasi atau disamping kantor PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI (PNM) sudah tidak ada dan melihat pintu gerbang depan sudah terbuka lebar, sehingga mengetahui hal tersebut saudari Veni dan saudari Ica membangunkan teman-teman yang lain untuk melakukan pengecekan, yang kemudian setelah dilakukan pengecekan didapatkan PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI (PNM) telah kehilangan 5 (lima) unit sepeda motor. Sehingga atas kejadian tersebut saksi melaporkan ke pihak yang berwajib;

- Bahwa sebelum kelima unit sepeda motor tersebut hilang, kondisi kelima sepeda motor tersebut dimana kelima unit sepeda motor yang diparkir dan hilang saat itu di antaranya 2 (dua) unit sepeda motor dengan kunci masih tertancap di lobang kuncinya dan yang 3 (tiga) unit tidak memiliki kunci dan lupa dikunci stangnya;
- Bahwa dari kelima unit sepeda motor tersebut yang hilang, ada yang akhirnya berhasil ditemukan kurang lebih selama 21 (dua puluh satu) hari sejak hilang, dan telah disita oleh pihak Kepolisian Ditreskrim Polda NTB dengan ciri-ciri:
  - a. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat CBS, Wama Merah Hitam, Noka MH1JM8126PK309214, Nosin JM8IE-2310192 Nomor Polisi RD292 ER (Palsu).
  - b. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat CBS Wama Hitam. Noka MH1JM8125PK290591, Nosin JM8IE-2293224 tanpa Plat Nomor Polisi.
- Bahwa kondisi dan situasi tempat saksi bekerja sebelum kelima sepeda motor tersebut hilang, dimana tempat kejadian saat itu adalah

**Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 173/Pid.B/2024/PN Sel**

**Paraf**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agak gelap dan penerangan lampu agak jauh dari TKP sekitar 6 (enam) meter, CCTV mati kemungkinan dicabut cangkanya oleh para Terdakwa, halaman rumah dikelilingi pagar tembok samping kiri dan kanan setinggi 2,5 meter (dua setengah meter) dan tembok terali besi pada bagian depan setinggi 4 (empat) meter sampai dengan atap rumah, memiliki pintu gerbang yang digembok sebagai akses pintu keluar masuk menuju TKP;

- Bahwa akibat dari hilangnya kelima sepeda motor milik PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI (PNM) tersebut, kerugian yang dialaminya sekitar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau per unitnya sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa 2 (dua) unit sepeda motor tersebut merupakan milik PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI (PNM) yang oleh pelaku telah dilakukan perubahan yakni dengan mencabut stikernya kemudian di cat menggunakan cat warna hitam, kemudian yang merah masih utuh tidak dilakukan perubahan, namun sudah diganti Plat Nomor Polisinya menjadi DR 2992 ER;

- Bahwa pelaku yang mengambil sepeda motor tersebut tidak ada meminta izin untuk mengambil sepeda motor milik PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI (PNM);

- Kemudian atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua, Penuntut Umum menyatakan cukup;

- Selanjutnya atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua, Penasihat Hukum para Terdakwa mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut:

- Bahwa tempat kejadian perkara merupakan Kantor yang dijadikan rumah tempat tinggal, yang mana karyawan yang tinggal di rumah tersebut adalah kesemuanya berasal dari NTT;

- Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **SUHARDI**, disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini bahwa saksi bersama dengan para Terdakwa dan saudara Ashari telah

**Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 173/Pid.B/2024/PN Sel**

Paraf

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 5 (lima) unit Sepeda Motor, pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024, sekitar pukul 03.00 wita, bertempat di PT. Permodalan Nasional Madani (PNM), Jalan Pariwisata Kotaraja-Paok Motong, Dusun Serengot, Desa Gelora, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur;

- Bahwa awal mula saksi dan para Terdakwa, serta saudara Ashari mengambil 5 (lima) unit Sepeda Motor tersebut, dimana awalnya saksi bersama dengan Terdakwa Muhamad Irwan, dan Terdakwa Deby Apriyandi, serta saudara Ashari berkeliling menggunakan sepeda motor untuk melakukan aksi pencurian, yang mana pada saat itu Terdakwa Muhamad Irwan dibonceng oleh saksi dan saudara Ashari berboncengan dengan Terdakwa Deby Apriyandi, kemudian kami sampai di Kecamatan Sikur, selanjutnya kami ber-4 (berempat) langsung menuju TKP dan setelah sampai di TKP pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 03.00 wita, selanjutnya saudara Ashari bersama dengan Terdakwa Muhamad Irwan langsung masuk kedalam garasi PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) dengan cara memanjat tembok dan kemudian pada saat Terdakwa Muhamad Irwan telah berada didalam Terdakwa Muhamad Irwan merusak gembok pintu gerbang dari dalam dengan menggunakan besi beton yang telah disiapkan sebelumnya, sedangkan Terdakwa Deby Apriyandi dan saksi menunggu diluar pintu gerbang dengan tujuan untuk mengawasi sekitar, selanjutnya pada saat saudara Ashari bersama dengan Terdakwa Muhamad Irwan berada digarasi PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) saudara Ashari dan Terdakwa Muhamad Irwan melihat ada 5 (lima) unit sepeda motor yang diparkir, dimana 2 (dua) unit sepeda motor dengan kunci mash tertancap di lobang kuncinya dan yang 3 (tiga) unit tidak memiliki kunci yang mana kemudian saudara Ashari bersama Terdakwa Muhamad Irwan mengambil sepeda motor tersebut secara bertahap, setelah itu saksi bersama dengan Terdakwa Muhamad Irwan, Terdakwa Deby Apriyandi dan saudara Ashari berhasil mengambil 5 (lima) unit sepeda motor tersebut kemudian saksi bersama Terdakwa Muhamad Irwan, Terdakwa Deby Apriyandi dan saudara Ashari langsung menjual 3 (tiga) unit sepeda motor tersebut kepada Ari dengan harga per 1 (satu) unitnya sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu)

**Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 173/Pid.B/2024/PN Sel**

Paraf

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



unitnya lagi oleh Terdakwa Muhamad Irwan gunakan sebagai alat transportasi sehari-hari dan 1 (satu) unit lagi saksi bawa dan telah saksi jual kepada seseorang dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa hasil penjualan sepeda motor tersebut diperoleh total penjualan sebesar Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang mana kemudian terhadap hasil penjualan tersebut saksi mendapatkan bagian Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), saudara Ashari mendapatkan bagian sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa Muhammad Irwan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa Deby Apriyandi mendapatkan Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) serta sisanya dipergunakan bersama-sama;
- Bahwa di malam sebelum saksi dan para Terdakwa, serta saudara Ashari mengambil sepeda motor tersebut, yang kami lakukan terlebih dahulu adalah memakai Narkotika;
- Bahwa saksi dan para Terdakwa serta saudara Ashari memakai narkotika jenis shabu sebelum mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa hasil dari penjualan sepeda motor tersebut saksi gunakan untuk biaya makan;
- Bahwa untuk mengambil 5 (lima) unit sepeda motor tersebut Saksi, maupun para Terdakwa dan saudara Ashari tidak ada meminta izin kepada pemilik motor tersebut;
- Bahwa tempat tinggal saksi dan tempat kejadian perkara berada di Kecamatan yang berbeda;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

**3. Saksi ASHARI**, disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini bahwa saksi bersama dengan para Terdakwa dan saudara Suhardi telah mengambil 5 (lima) unit Sepeda Motor, pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024, sekitar pukul 03.00 wita, bertempat di PT. Permodalan Nasional Madani (PNM), Jalan Pariwisata Kotaraja-Paok Motong, Dusun Serengat, Desa Gelora, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur;

**Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 173/Pid.B/2024/PN Sel**

**Paraf**



- Bahwa awal mula saksi dan para Terdakwa, serta saudara Suhardi mengambil 5 (lima) unit Sepeda Motor tersebut, dimana awalnya saksi bersama dengan Terdakwa Muhamad Irwan, dan Terdakwa Deby Apriyandi, serta saudara Suhardi berkeliling menggunakan sepeda motor untuk melakukan aksi pencurian, yang mana pada saat itu Terdakwa Muhamad Irwan dibonceng oleh saudara Suhardi dan saksi berboncengan dengan Terdakwa Deby Apriyandi, kemudian kami sampai di Kecamatan Sikur, kemudian kami (berempat) langsung menuju TKP dan setelah sampai di TKP pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 03.00 wita, selanjutnya saksi bersama dengan Terdakwa Muhamad Irwan langsung masuk kedalam garasi PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) dengan cara memanjat tembok dan kemudian pada saat Terdakwa Muhamad Irwan telah berada didalam, Terdakwa Muhamad Irwan merusak gembok pintu gerbang dari dalam dengan menggunakan besi beton yang telah disiapkan sebelumnya, sedangkan Terdakwa Deby Apriyandi dan saudara Suhardi menunggu diluar pintu gerbang dengan tujuan untuk mengawasi sekitar, selanjutnya pada saat saksi bersama dengan Terdakwa Muhamad Irwan berada digarasi PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) saksi dan Terdakwa Muhamad Irwan melihat ada 5 (lima) unit sepeda motor yang diparkir, dimana 2 (dua) unit sepeda motor dengan kunci mash tertancap di lobang kuncinya dan yang 3 (tiga) unit tidak memiliki kunci yang mana kemudian saksi bersama Terdakwa Muhamad Irwan mengambil sepeda motor tersebut secara bertahap, setelah itu saksi bersama dengan Terdakwa Muhamad Irwan, Terdakwa Deby Apriyandi dan saudara Suhardi berhasil mengambil 5 (lima) unit sepeda motor tersebut kemudian saksi bersama Terdakwa Muhamad Irwan, Terdakwa Deby Apriyandi dan saudara Suhardi langsung menjual 3 (tiga) unit sepeda motor tersebut kepada Ari dengan harga per 1 (satu) unitnya sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) unit nya lagi oleh Terdakwa Muhamad Irwan gunakan sebagai alat transportasi sehari-hari dan 1 (satu) unit lagi saudara Suhardi bawa dan telah dijual kepada seseorang dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

**Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 173/Pid.B/2024/PN Sel**

**Paraf**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil penjualan sepeda motor tersebut diperoleh total penjualan sebesar Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang mana kemudian terhadap hasil penjualan tersebut saudara Suhardi mendapatkan bagian Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), saksi mendapatkan bagian sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa Muhammad Irwan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa Deby Apriyandi mendapatkan Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) serta sisanya dipergunakan bersama-sama;
- Bahwa di malam sebelum saksi dan para Terdakwa, serta saudara Suhardi mengambil sepeda motor tersebut, yang kami lakukan terlebih dahulu adalah memakai Narkotika;
- Bahwa saksi dan para Terdakwa serta saudara Suhardi memakai narkotika jenis shabu sebelum mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa hasil dari penjualan sepeda motor tersebut saksi gunakan untuk biaya makan;
- Bahwa untuk mengambil 5 (lima) uni sepeda motor tersebut Saksi, maupun para Terdakwa dan saudara Suhardi tidak ada meminta izin kepada pemilik motor tersebut;
- Bahwa tempat tinggal saksi dan tempat kejadian perkara berada di Kecamatan yang berbeda;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan untuk menguatkan bantahannya, Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan bagi dirinya (Saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I MUHAMAD IRWAN:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa bersama dengan Terdakwa Deby Apriyandi dan saksi Suhardi, serta saksi Ashari telah mengambil 5 (lima) unit Sepeda Motor,

**Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 173/Pid.B/2024/PN Sel**

Paraf

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024, sekitar pukul 03.00 wita, bertempat di PT. Permodalan Nasional Madani (PNM), Jalan Pariwisata Kotaraja-Paok Motong, Dusun Serengat, Desa Gelora, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur;

- Bahwa awal mula Terdakwa bersama dengan Terdakwa Deby Apriyandi dan saksi Suhardi, serta saksi Ashari mengambil 5 (lima) unit Sepeda Motor tersebut, dimana awalnya Terdakwa bersama dengan Terdakwa Deby Apriyandi dan saksi Suhardi, serta saksi Ashari berkeliling menggunakan sepeda motor untuk melakukan aksi pencurian, yang mana pada saat itu Terdakwa dibonceng oleh saksi Suhardi dan saksi Ashari berboncengan dengan Terdakwa Deby Apriyandi, kemudian kami sampai di Kecamatan Sikur, dan kami (berempat) langsung menuju TKP dan setelah sampai di TKP pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 03.00 wita, selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Ashari langsung masuk kedalam garasi PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) dengan cara memanjat tembok dan kemudian pada saat Terdakwa telah berada didalam kemudian Terdakwa merusak gembok pintu gerbang dari dalam dengan menggunakan besi beton yang telah disiapkan sebelumnya, sedangkan Terdakwa Deby Apriyandi dan saksi Suhardi menunggu diluar pintu gerbang dengan tujuan untuk mengawasi sekitar, selanjutnya pada saat Terdakwa bersama dengan saksi Ashari berada digarasi PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Terdakwa dan saksi Ashari melihat ada 5 (lima) unit sepeda motor yang diparkir, dimana 2 (dua) unit sepeda motor dengan kunci masih tertancap di lobang kuncinya dan yang 3 (tiga) unit tidak memiliki kunci yang mana kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Ashari mengambil sepeda motor tersebut secara bertahap, setelah itu Terdakwa bersama dengan Ashri, Terdakwa Deby Apriyandi dan saksi Suhardi berhasil mengambil 5 (lima) unit sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa bersama saksi Ashari, Terdakwa Deby Apriyandi dan saudara Suhardi langsung menjual 3 (tiga) unit sepeda motor tersebut kepada Ari dengan harga per 1 (unit) nya sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (unit) nya lagi oleh Terdakwa gunakan sebagai alat transportasi sehari-

**Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 173/Pid.B/2024/PN Sel**

Paraf



hari dan 1 (satu) unit lagi oleh saksi Suhardi bawa dan telah dijual kepada seseorang dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa hasil penjualan sepeda motor tersebut diperoleh total penjualan sebesar Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang mana kemudian terhadap hasil penjualan tersebut saksi Suhardi mendapatkan bagian Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), saksi Ashari mendapatkan bagian sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa Deby Apriyandi mendapatkan Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) serta sisanya dipergunakan bersama-sama;

- Bahwa di malam sebelum Terdakwa, Terdakwa Deby Apriyandi dan saksi Suhardi, serta saksi Ashari, mengambil sepeda motor tersebut, yang kami lakukan terlebih dahulu adalah memakai Narkotika;

- Bahwa Terdakwa, terdakwa Deby Apriyandi dan saksi Suhardi, serta saksi Ashari memakai narkotika jenis shabu sebelum mengambil sepeda motor tersebut;

- Bahwa hasil dari penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk biaya makan;

- Bahwa untuk mengambil 5 (lima) uni sepeda motor tersebut Terdakwa, maupun Terdakwa Deby Apriyandi dan saksi Suhardi, serta saksi Ashari tidak ada meminta izin kepada pemilik motor tersebut;

- Bahwa tempat tinggal Terdakwa dan tempat kejadian perkara berada di Kecamatan yang berbeda;

**Terdakwa II DEBY APRIYANDI:**

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa bersama dengan Terdakwa Muhammad Irwan dan saksi Suhardi, serta saksi Ashari telah mengambil 5 (lima) unit Sepeda Motor, pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024, sekitar pukul 03.00 wita, bertempat di PT. Permodalan Nasional Madani (PNM), Jalan Pariwisata Kotaraja-Paok Motong, Dusun Serengat, Desa Gelora, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur;

- Bahwa awal mula Terdakwa bersama dengan Terdakwa Muhammad Irwan dan saksi Suhardi, serta saksi Ashari mengambil 5

**Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 173/Pid.B/2024/PN Sel**

**Paraf**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) unit Sepeda Motor tersebut, dimana awalnya Terdakwa bersama dengan Terdakwa Muhammad Irwan dan saksi Suhardi, serta saksi Ashari berkeliling menggunakan sepeda motor untuk melakukan aksi pencurian, yang mana pada saat itu terdakwa Muhammad Irwan dibonceng oleh saksi Suhardi dan saksi Ashari berboncengan dengan Terdakwa, kemudian kami sampai di Kecamatan Sikur, dan kami (berempat) langsung menuju TKP dan setelah sampai di TKP pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 03.00 wita, selanjutnya terdakwa Muhammad Irwan bersama dengan saksi Ashari langsung masuk kedalam garasi PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) dengan cara memanjat tembok dan kemudian pada saat terdakwa Muhammad Irwan telah berada didalam kemudian terdakwa Muhammad Irwan merusak gembok pintu gerbang dari dalam dengan menggunakan besi beton yang telah disiapkan sebelumnya, sedangkan Terdakwa dan saksi Suhardi menunggu diluar pintu gerbang dengan tujuan untuk mengawasi sekitar, selanjutnya pada saat terdakwa Muhammad Irwan bersama dengan saksi Ashari berada digarasi PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) terdakwa Muhammad Irwan dan saksi Ashari melihat ada 5 (lima) unit sepeda motor yang diparkir, dimana 2 (dua) unit sepeda motor dengan kunci masih tertancap di lobang kuncinya dan yang 3 (tiga) unit tidak memiliki kunci yang mana kemudian terdakwa Muhammad Irwan bersama dengan saksi Ashari mengambil sepeda motor tersebut secara bertahap, setelah itu terdakwa Muhammad Irwan bersama dengan saksi Ashari, Terdakwa dan saksi Suhardi berhasil mengambil 5 (lima) unit sepeda motor tersebut kemudian terdakwa Muhammad Irwan bersama saksi Ashari, Terdakwa dan saudara saksi Suhardi langsung menjual 3 (tiga) unit sepeda motor tersebut kepada Ari dengan harga per 1 (satu) unitnya sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) unitnya lagi oleh terdakwa Muhammad Irwan gunakan sebagai alat transportasi sehari-hari dan 1 (satu) unit lagi oleh saksi Suhardi bawa dan telah dijual kepada seseorang dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa hasil penjualan sepeda motor tersebut diperoleh total penjualan sebesar Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah)

**Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 173/Pid.B/2024/PN Sel**

Paraf



yang mana kemudian terhadap hasil penjualan tersebut saksi Suhardi mendapatkan bagian Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), saksi Ashari mendapatkan bagian sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), terdakwa Muhammad Irwan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa mendapatkan Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) serta sisanya dipergunakan bersama-sama;

- Bahwa di malam sebelum Terdakwa, Terdakwa Muhammad Irwan dan saksi Suhardi, serta saksi Ashari, mengambil sepeda motor tersebut, yang kami lakukan terlebih dahulu adalah memakai Narkotika;

- Bahwa Terdakwa, terdakwa Muhammad Irwan dan saksi Suhardi, serta saksi Ashari memakai narkotika jenis shabu sebelum mengambil sepeda motor tersebut;

- Bahwa hasil dari penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk biaya makan;

- Bahwa untuk mengambil 5 (lima) uni sepeda motor tersebut Terdakwa, maupun Terdakwa Muhammad Irwan dan saksi Suhardi, serta saksi Ashari tidak ada meminta izin kepada pemilik motor tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat CBS, Wama Merah Hitam, Noka MH1JM8126PK309214, Nosin JM8IE-2310192 Nomor Polisi DR 2992 ER (Palsu)

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat CBS Wama Hitam. Noka MH1JM8125PK290591, Nosin JM8IE-2293224 tanpa Plat Nomor Polisi

- 1 (satu) lembar STNK merk Honda Beat CBS, Warna merah hitam, Noka: MH1JM8126PK309214, Nosin JM8IE-2310192 Nomor Polisi DR 6595 EN atas nama pemilik PT. Mitra Bisnis Madani

- 1 (satu) lembar STNK merk Honda Beat CBS, Warna merah hitam Noka MH1JM8125PK290591, Nosin JM8IE-2293224 Nomor Polisi DR 6598 EN atas nama pemilik PT. Mitra Bisnis Madani

- 1 (satu) buah gembok rantai dengan mekr SANSHAN Top Security

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

**Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 173/Pid.B/2024/PN Sel**

**Paraf**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD IRWAN** bersama-sama dengan Terdakwa **DEDY APRIYANDI**, saksi **SUHARDI** dan saksi **ASHARI** Pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira Pukul 03.00 Wita, bertempat di Kantor PT. Permodalan Nasional Madani (PNPM) Jalan Pariwisata Kotaraja-Paok Motong, Dusun Serengat RT. 000, RW. 000, Desa Gelora Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur telah mengambil barang berupa :

- SPM HONDA BEAT CBS, WARNA MERAH HITAM, NO POL :DR 6598 EN, Noka: MH1JM8125PK290591, Nosin: JM8IE-2293224, BPKB dan STNK a.n. PT. MITRA BISNIS MADANI yang beralamat di Jalan Bung Hatta No. 24 Lingkungan Karang Jangkong Kel/Desa Cakranegara Barat Kecamatan Cakranegara Kota Mataram.
- SPM HONDA BEAT CBS, WARNA MERAH HITAM, NO POL:DR 6595 EN, Noka: MH1JM8126PK309214, Nosin: JM8IE-2310192, BPKB dan STNK a.n. PT. MITRA BISNIS MADANI yang beralamat di Jalan Bung Hatta No. 24 Lingkungan Karang Jangkong Kel/Desa Cakranegara Barat Kecamatan Cakranegara Kota Mataram.
- SPM HONDA BEAT CBS, WARNA MERAH HITAM, NO POL:DR 6591 EN, Noka: MH1JM8121PK309220, Nosin: JM8IE-2310218, BPKB dan STNK a.n. PT. MITRA BISNIS MADANI yang beralamat di Jalan Bung Hatta No. 24 Lingkungan Karang Jangkong Kel/Desa Cakranegara Barat Kecamatan Cakranegara Kota Mataram.
- SPM HONDA BEAT CBS, WARNA MERAH HITAM, NO POL:DR 6597 EN, Noka: MH1JM8125PK269871, Nosin: JM8IE-2271208, BPKB dan STNK a.n. PT. MITRA BISNIS MADANI yang beralamat di Jalan Bung Hatta No. 24 Lingkungan Karang Jangkong Kel/Desa Cakranegara Barat Kecamatan Cakranegara Kota Mataram.
- SPM HONDA BEAT CBS, WARNA MERAH HITAM, NO POL:DR 6593 EN. Noka: MH1JM8125PK309222, Nosin: JM8IE-2310210, BPKB dan STNK a.n. PT. MITRA BISNIS MADANI yang beralamat di Jalan Bung Hatta No.24 Lingkungan Karang Jangkong Kel/Desa Cakranegara Barat Kecamatan Cakranegara Kota Mataram.;

Yang kesemuanya merupakan milik dari PT. Permodalan Nasional Madani (PNPM) ;

**Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 173/Pid.B/2024/PN Sel**

Paraf



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 19.30 wita, Terdakwa MUHAMAD IRWAN dan Terdakwa DEBY APRIYANDI bersama saudara SUHAR (berkas terpisah) dan saudara ASHARI (berkas terpisah) bertemu dirumahnya saudara ASHARI di Kuang Datuk, RT. 000 RW. 000, Kelurahan/Desa Selebung Ketangga, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, ditempat tersebut Terdakwa MUHAMAD IRWAN dan Terdakwa DEBY APRIYANDI bersama saudara SUHAR dan saudara ASHARI pesta Narkotika sampai pukul 00.00 Wita, setelah selesai para Terdakwa dan kedua rekannya tersebut merencanakan melakukan pencurian sepeda motor, lalu Terdakwa MUHAMAD IRWAN dibonceng oleh saudara SUHAR, sementara saudara ASHARI mengendarai sepeda motor sendiri, kemudian saudara ASHARI mengajak Terdakwa DEBY APRIYANDI lalu para Terdakwa dan kedua rekannya bertemu di salah satu tempat di Kecamatan Sikur ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira Pukul 03.00 Wita dinihari, Terdakwa MUHAMAD IRWAN dan Terdakwa DEBY APRIYANDI bersama saudara SUHAR dan saudara ASHARI menuju Kotaraja-Paok Motong, ketika berada di Jalan Pariwisata Kotaraja-Paok Motong, Dusun Serengat RT. 000, RT. 000, Desa Gelora, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur tepatnya di depan Kantor PT. Permodalan Nasional Madani (PNPM) melihat banyak sepeda motor yang terparkir di halaman dan teras Kantor PT. Permodalan Nasional Madani (PNPM) melalui celah-celah pagar depan Kantor PT. Permodalan Nasional Madani (PNPM) ;
- Bahwa setelah melihat situasi sepi dan aman Terdakwa MUHAMAD IRWAN bersama saudara ASHARI langsung masuk kedalam garasi dengan cara memanjat tembok pagar belakang Kantor PT. Permodalan Nasional Madani (PNPM), lalu Terdakwa DEBY APRIYANDI merusak gembok pintu gerbang Kantor PT. Permodalan Nasional Madani (PNPM) menggunakan besi beton yang sudah Terdakwa MUHAMAD IRWAN siapkan sebelumnya, kemudian Terdakwa DEBY APRIYANDI dan saudara SUHAR menunggu diluar pintu gerbang mengawasi sekitar TKP, selanjutnya pada saat Terdakwa MUHAMAD IRWAN bersama saudara ASHARI sudah berada di dalam TKP, para Terdakwa dan rekannya

**Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 173/Pid.B/2024/PN Sel**

Paraf



melihat ada 5 (lima) unit sepeda motor diparkir, dimana 2 (dua) unit sepeda motor dengan kunci masih tertancap di lobang kuncinya dan yang 3 (tiga) unit tidak memiliki kunci, selanjutnya Terdakwa MUHAMAD IRWAN dan saudara SUHAR langsung mengambil 2 (dua) unit sepeda motor Kantor PT. Permodalan Nasional Madani (PNPM) yang kuncinya masih menancap pada sepeda motor tersebut, setelah berhasil para Terdakwa dan rekannya langsung meninggalkan TKP dan menyembunyikan sepeda motor curian tersebut di tanah kosong yang jaraknya dari TKP sekitar 2 (dua) kilometer, kemudian saudara SUHAR ditugaskan menjaga sepeda motor yang telah berhasil dicuri tersebut ;

- Bahwa setelah berhasil mengambil 2 (dua) unit sepeda motor Terdakwa MUHAMAD IRWAN, saudara ASHARI dan Terdakwa DEBU APRIYANDI kembali ke TKP dengan berbonceng 3 (tiga) kemudian Terdakwa M. IRWAN bersama saudara ASHARI masuk kedalam TKP dan kembali mengambil 2 (dua) sepeda motor tersebut dengan cara memutuskan kabel kunci kontaknya dan menyambung kembali sehingga sepeda motor tersebut dapat dihidupkan, selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa ketempat tanah kosong sebelumnya dan saat itu juga Terdakwa MUHAMAD IRWAN dan saudara SUHAR langsung pergi menemui pembeli atas nama ARI yang sudah ASHAR telephone sebelumnya ;

- Bahwa setelah berhasil mengambil 4 (empat) unit sepeda motor kemudian Terdakwa DEBY APRIYANDI bersama saudara ASHARI kembali ke TKP, dimana Terdakwa DEBY APRIYANDI masuk mengambil sepeda motor yang terakhir atau yang ke-5 (lima) lalu membawanya ke tanah kosong tempat 4 sepeda motor disembunyikan sebelumnya ;

- Bahwa setelah berhasil mengambil 5 (lima) unit sepeda motor tersebut, 3 (tiga) unitnya dijual kepada saudara ARI dengan harga masing-masing sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya saudara SUHAR menelphone temannya untuk mengambil sepeda motor yang Terdakwa MUHAMAD IRWAN gunakan saat itu, sehingga Terdakwa MUHAMAD IRWAN bersama saudara SUHAR berhasil membawa 2 (dua) unit sepeda motor curian tersebut, dimana 1 (satu) unitnya Terdakwa MUHAMAD IRWAN gunakan sebagai

**Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 173/Pid.B/2024/PN Sel**

**Paraf**



alat transportasi sehari-hari, sementara 1 (satu) unitnya dibawa oleh saudara SUHAR dan telah dijual seharga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), sehingga total penjualan sebesar Rp 9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah), kemudian terhadap uang hasil penjualan sepeda motor curian tersebut dipergunakan untuk membayar hutang bersama dan sisanya dibagi-bagi dimana Terdakwa MUHAMAD IRWAN, saudara SUHAR dan saudara ASHARI masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa DEBY APRIYANDI mendapatkan bagian sebesar Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa Para Terdakwa dalam hal mengambil 5 (lima) unit sepeda motor tersebut tidak pernah meminta izin atau mendapatkan izin dari PT. Permodalan Nasional Madani (PNPM) maupun yang mewakili ;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI (PNM) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan belum termuat dalam putusan ini akan menunjuk pada berita acara sidang dan haruslah dianggap telah termuat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Dakwaan Penuntut Umum terbukti atau apakah Para Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah Dakwaan Penuntut Umum terbukti atau apakah Para Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum maka Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa memenuhi unsur-unsur pidana yang terkadang dalam Pasal-pasal pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap Para Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk *tunggal* yaitu melanggar ketentuan **Pasal 363 ayat**

**Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 173/Pid.B/2024/PN Sel**

Paraf



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Dengan sengaja ;
3. Unsur Mengambil Suatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hukum ;
4. Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;
5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih ;
6. Unsur pencurian yang untuk masuk ke tempat untuk melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1. Unsur “Setiap Orang” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah orang perorangan sebagai subyek hokum (*Natuurlijk Person*), yang mampu dan dapatbertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya serta padanya tidak terdapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan atau menghapus pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan MUHAMMAD IRWAN dan DEBY APRIYANDI sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini yang ketika ditanya tentang identitasnya telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan serta terdakwa juga adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, hal mana dapat diketahui dari selama pemeriksaan persidangan berlangsung, Para Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dan menanggapi semua keterangan saksi saksi dengan baik dan lancar:

**Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 173/Pid.B/2024/PN Sel**

Paraf



Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal yang didapat dari diri Para Terdakwa selama pemeriksaan sebagaimana tersebut di atas, maka dalam hal ini menurut Majelis Hakim, unsur Setiap Orang telah terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ke dua dalam pasal dakwaan Penuntut Umum, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ke tiga dalam pasal dakwaan Penuntut Umum tersebut yaitu unsur :

**Ad. 3. Unsur “Mengambil Suatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hukum ” ;**

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil (*wegnemen*) adalah suatu tingkah laku positif atau perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya; Jadi hal pokok dari perbuatan mengambil disini adalah harus terdapat perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Pengertian mengambil dapat juga dirumuskan sebagai perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut kedalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak (Kartanegara, 1:52 atau Lamintang, 120720:720-80). *Arrest Hoge Raad* (HR) tanggal 12 Nopember 18204 menyebutkan "perbuatan mengambil telah selesai, jika benda berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahuhi" ;

Menimbang, yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang termasuk pula daya listrik dan gas, meskipun tidak berwujud akan tetapi dialirkan dan memiliki nilai ekonomis. (R. SOESILO “Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta komentar”) ; Bahwa dari pengertian tersebut dapatlah diketahui suatu barang yang diambil tersebut haruslah bukan barang yang merupakan miliknya, melainkan barang yang sama sekali atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa pengertian “ dengan maksud untuk memiliki “ terdiri atas dua hal yaitu : adanya maksud (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet*

**Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 173/Pid.B/2024/PN Sel**

Paraf



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

als oogmerk) sebagai elemen adanya kesalahan, dan hal yang kedua yaitu memiliki sebagai elemen tujuan; Kedua hal ini dapat dibedakan namun tidak dapat dipisahkan. Sehingga dalam hal ini jelas maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu haruslah ditujukan untuk memilikinya namun belum tentu memiliki bagi diri sendiri (Satochid Kartanegara) atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Hal ini bergantung pada suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya sebelum melakukan perbuatan mengambil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah bahwa sebelum pelaku melakukan perbuatan mengambil benda, pelaku sudah mengetahui dan sadar bahwa perbuatannya memiliki benda orang lain dengan cara yang demikian itu adalah bertentangan dengan hukum. Berhubung dengan alasan inilah, maka unsur melawan hukum dalam pencurian digolongkan kedalam unsur melawan hukum subjektif. Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum (*wederrechtelijk*) undang-undang tidak memberikan penjelasan lebih lanjut namun pada dasarnya melawan hukum adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan tertentu. Dilihat dari mana atau oleh sebab apa sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu, dalam doktrin dikenal ada dua macam sifat melawan hukum, yaitu pertama sifat melawan hukum formil, dan kedua sifat melawan hukum materiil. Sifat melawan hukum formil yakni bertentangan dengan hukum tertulis, artinya sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu terletak atau oleh sebab dari hukum tertulis. Seperti pendapat Simons yang menyatakan bahwa untuk dapat dipidananya perbuatan harus mencocoki rumusan delik yang tersebut dalam undang-undang (Moeljatno, 12083:132). Sedangkan sifat melawan hukum materiil, yakni bertentangan dengan azas-azas hukum masyarakat, azas mana dapat saja dalam hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Dengan kata lain dalam sifat melawan hukum materiil ini, sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan terletak pada sudut pandang masyarakat yang bersangkutan. Vos berpendapat bahwa melawan hukum itu sebagai perbuatan yang oleh masyarakat tidak dikehendaki atau tidak diperbolehkan (Moeljatno, 12083:131).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diuraikan secara lengkap sebelumnya di atas bahwa

**Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 173/Pid.B/2024/PN Sel**

Paraf



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa **MUHAMMAD IRWAN** bersama-sama dengan Terdakwa **DEDY APRIYANDI, saksi SUHARDI dan saksi ASHARI** Pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira Pukul 03.00 Wita, bertempat di Kantor PT. Permodalan Nasional Madani (PNPM) Jalan Pariwisata Kotaraja-Paok Motong, Dusun Serengat RT. 000, RW. 000, Desa Gelora Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur telah mengambil barang berupa SPM HONDA BEAT CBS, WARNA MERAH HITAM, NO POL :DR 6598 EN, Noka: MH1JM8125PK290591, Nosin: JM8IE-2293224, BPKB dan STNK a.n. PT. MITRA BISNIS MADANI yang beralamat di Jalan Bung Hatta No. 24 Lingkungan Karang Jangkong Kel/Desa Cakranegara Barat Kecamatan Cakranegara Kota Mataram, SPM HONDA BEAT CBS, WARNA MERAH HITAM, NO POL:DR 6595 EN, Noka: MH1JM8126PK309214, Nosin: JM8IE-2310192, BPKB dan STNK a.n. PT. MITRA BISNIS MADANI yang beralamat di Jalan Bung Hatta No. 24 Lingkungan Karang Jangkong Kel/Desa Cakranegara Barat Kecamatan Cakranegara Kota Mataram, SPM HONDA BEAT CBS, WARNA MERAH HITAM, NO POL:DR 6591 EN, Noka: MH1JM8121PK309220, Nosin: JM8IE-2310218, BPKB dan STNK a.n. PT. MITRA BISNIS MADANI yang beralamat di Jalan Bung Hatta No. 24 Lingkungan Karang Jangkong Kel/Desa Cakranegara Barat Kecamatan Cakranegara Kota Mataram, SPM HONDA BEAT CBS, WARNA MERAH HITAM, NO POL:DR 6597 EN, Noka: MH1JM8125PK269871, Nosin: JM8IE-2271208, BPKB dan STNK a.n. PT. MITRA BISNIS MADANI yang beralamat di Jalan Bung Hatta No. 24 Lingkungan Karang Jangkong Kel/Desa Cakranegara Barat Kecamatan Cakranegara Kota Mataram, SPM HONDA BEAT CBS, WARNA MERAH HITAM, NO POL:DR 6593 EN. Noka: MH1JM8125PK309222, Nosin: JM8IE-2310210, BPKB dan STNK a.n. PT. MITRA BISNIS MADANI yang beralamat di Jalan Bung Hatta No.24 Lingkungan Karang Jangkong Kel/Desa Cakranegara Barat Kecamatan Cakranegara Kota Mataram yang kesemuanya merupakan milik dari PT. Permodalan Nasional Madani (PNPM) ;

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 19.30 wita, Terdakwa MUHAMAD IRWAN dan Terdakwa DEBY APRIYANDI bersama saudara SUHAR (berkas terpisah) dan saudara ASHARI (berkas terpisah) bertemu dirumahnya saudara ASHARI di Kuang Datuk, RT. 000 RW. 000, Kelurahan/Desa Selebung Ketangga, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, ditempat tersebut Terdakwa MUHAMAD IRWAN dan Terdakwa DEBY

**Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 173/Pid.B/2024/PN Sel**

Paraf



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APRIYANDI bersama saudara SUHAR dan saudara ASHARI pesta Narkotika sampai pukul 00.00 Wita, setelah selesai para Terdakwa dan kedua rekannya tersebut merencanakan melakukan pencurian sepeda motor, lalu Terdakwa MUHAMD IRWAN dibonceng oleh saudara SUHAR, sementara saudara ASHARI mengendarai sepeda motor sendiri, kemudian saudara ASHARI mengajak Terdakwa DEBY APRIYANDI lalu para Terdakwa dan kedua rekannya bertemu di salah satu tempat di Kecamatan Sikur ;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira Pukul 03.00 Wita dinihari, Terdakwa MUHAMAD IRWAN dan Terdakwa DEBY APRIYANDI bersama saudara SUHAR dan saudara ASHARI menuju Kotaraja-Paok Motong, ketika berada di Jalan Pariwisata Kotaraja-Paok Motong, Dusun Serengat RT. 000, RT. 000, Desa Gelora, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur tepatnya di depan Kantor PT. Permodalan Nasional Madani (PNPM) melihat banyak sepeda motor yang terparkir di halaman dan teras Kantor PT. Permodalan Nasional Madani (PNPM) melalui celah-celah pagar depan Kantor PT. Permodalan Nasional Madani (PNPM) ;

Bahwa setelah melihat situasi sepi dan aman Terdakwa MUHAMAD IRWAN bersama saudara ASHARI langsung masuk kedalam garasi dengan cara memanjat tembok pagar belakang Kantor PT. Permodalan Nasional Madani (PNPM), lalu Terdakwa DEBY APRIYANDI merusak gembok pintu gerbang Kantor PT. Permodalan Nasional Madani (PNPM) menggunakan besi beton yang sudah Terdakwa MUHAMAD IRWAN siapkan sebelumnya, kemudian Terdakwa DEBY APRIYANDI dan saudara SUHAR menunggu diluar pintu gerbang mengawasi sekitar TKP, selanjutnya pada saat Terdakwa MUHAMAD IRWAN bersama saudara ASHARI sudah berada di dalam TKP, para Terdakwa dan rekannya melihat ada 5 (lima) unit sepeda motor diparkir, dimana 2 (dua) unit sepeda motor dengan kunci masih tertancap di lobang kuncinya dan yang 3 (tiga) unit tidak memiliki kunci, selanjutnya Terdakwa MUHAMAD IRWAN dan saudara SUHAR langsung mengambil 2 (dua) unit sepeda motor Kantor PT. Permodalan Nasional Madani (PNPM) yang kuncinya masih menancap pada sepeda motor tersebut, setelah berhasil para Terdakwa dan rekannya langsung meninggalkan TKP dan menyembunyikan sepeda motor curian tersebut di tanah kosong yang jaraknya dari TKP sekitar 2 (dua)

**Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 173/Pid.B/2024/PN Sel**

Paraf



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kilometer, kemudian saudara SUHAR ditugaskan menjaga sepeda motor yang telah berhasil dicuri tersebut ;

Bahwa setelah berhasil mengambil 2 (dua) unit sepeda motor Terdakwa MUHAMAD IRWAN, saudara ASHARI dan Terdakwa DEBU APRIYANDI kembali ke TKP dengan berbonceng 3 (tiga) kemudian Terdakwa M. IRWAN bersama saudara ASHARI masuk kedalam TKP dan kembali mengambil 2 (dua) sepeda motor tersebut dengan cara memutuskan kabel kunci kontaknya dan menyambung kembali sehingga sepeda motor tersebut dapat dihidupkan, selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa ketempat tanah kosong sebelumnya dan saat itu juga Terdakwa MUHAMAD IRWAN dan saudara SUHAR langsung pergi menemui pembeli atas nama ARI yang sudah ASHAR telephone sebelumnya ;

Bahwa setelah berhasil mengambil 4 (empat) unit sepeda motor kemudian Terdakwa DEBY APRIYANDI bersama saudara ASHARI kembali ke TKP, dimana Terdakwa DEBY APRIYANDI masuk mengambil sepeda motor yang terakhir atau yang ke-5 (lima) lalu membawanya ke tanah kosong tempat 4 sepeda motor disembunyikan sebelumnya ;

Bahwa setelah berhasil mengambil 5 (lima) unit sepeda motor tersebut, 3 (tiga) unitnya dijual kepada saudara ARI dengan harga masing-masing sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya saudara SUHAR menelphone temannya untuk mengambil sepeda motor yang Terdakwa MUHAMAD IRWAN gunakan saat itu, sehingga Terdakwa MUHAMAD IRWAN bersama saudara SUHAR berhasil membawa 2 (dua) unit sepeda motor curian tersebut, dimana 1 (satu) unitnya Terdakwa MUHAMAD IRWAN gunakan sebagai alat transportasi sehari-hari, sementara 1 (satu) unitnya dibawa oleh saudara SUHAR dan telah dijual seharga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), sehingga total penjualan sebesar Rp 9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah), kemudian terhadap uang hasil penjualan sepeda motor curian tersebut dipergunakan untuk membayar hutang bersama dan sisanya dibagi-bagi dimana Terdakwa MUHAMAD IRWAN, saudara SUHAR dan saudara ASHARI masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa DEBY APRIYANDI mendapatkan bagian sebesar Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah).

**Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 173/Pid.B/2024/PN Sel**

Paraf



Bahwa Para Terdakwa dalam hal mengambil 5 (lima) unit sepeda motor tersebut tidak pernah meminta izin atau mendapatkan izin dari PT. Permodalan Nasional Madani (PNPM) maupun yang mewakili dan akibat perbuatan para terdakwa, PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI (PNM) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari persesuaian antara pengertian unsur-unsur tersebut diatas dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dengan Terdakwa **MUHAMMAD IRWAN** bersama-sama dengan Terdakwa **DEDY APRIYANDI**, saksi **SUHARDI** dan saksi **ASHARI** mengambil 5 (lima) unit sepeda motor tersebut tidak pernah meminta izin atau mendapatkan izin dari PT. Permodalan Nasional Madani (PNPM) maupun yang mewakili, maka menurut Majelis Hakim, dalam hal ini unsur **Mengambil Suatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hukum** telah terbukti menurut hukum;

**Ad. 2. Unsur “ Dengan Sengaja ” ;**

Menimbang, bahwa dalam Ilmu Hukum Pidana dikenal 2 teori yang berkaitan dengan kesengajaan (*opzeetelijk*) yaitu Teori Kehendak (*wills theorie*) yang dianut oleh Simons, dan Teori Pengetahuan (*voorstellings theorie*) yang antara lain dianut oleh Van Hamel ;

Menimbang bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia tidak memuat penjelasan tentang pengertian “dengan sengaja” namun menurut doktrin yang dikemukakan oleh Prof. Van Bemmelen sebagaimana termuat dalam *memorie Van Toelichting (M.v.T)* yang dimaksud “dengan sengaja” adalah menghendaki atau setidaknya menginsyafi (*wellens en wetens*) atas suatu perbuatan yang dilarang ; (*lihat “Dasar Hukum Pidana Indonesia “, Drs. PAF Lamintang, SH., P.T. Citra Aditya Bakti Bandung.120207, hal 281).* Bahwa penjelasan tentang pengertian kesengajaan dapatlah disimpulkan yang dimaksud unsur kesengajaan yang terkandung dalam pasal dakwaan penuntut umum dalam perkara A *quo* adalah menunjuk pada kesengajaan pelaku (daader) dalam melakukan perbuatan yang diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang telah diuraikan dalam unsur ketiga sebelumnya bahwa pada saat Terdakwa MUHAMAD IRWAN dan Terdakwa DEBY APRIYANDI

**Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 173/Pid.B/2024/PN Sel**

Paraf



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama saudara SUHAR dan saudara ASHARI menuju Kotaraja-Paok Motong, ketika berada di Jalan Pariwisata Kotaraja-Paok Motong, Dusun Serengat RT. 000, RT. 000, Desa Gelora, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur tepatnya di depan Kantor PT. Permodalan Nasional Madani (PNPM) melihat banyak sepeda motor yang terparkir di halaman dan teras Kantor PT. Permodalan Nasional Madani (PNPM) melalui celah-celah pagar depan Kantor PT. Permodalan Nasional Madani (PNPM), kemudian setelah melihat situasi sepi dan aman Terdakwa MUHAMAD IRWAN bersama saudara ASHARI langsung masuk kedalam garasi dengan cara memanjat tembok pagar belakang Kantor PT. Permodalan Nasional Madani (PNPM), lalu Terdakwa DEBY APRIYANDI merusak gembok pintu gerbang Kantor PT. Permodalan Nasional Madani (PNPM) menggunakan besi beton yang sudah Terdakwa MUHAMAD IRWAN siapkan sebelumnya, kemudian Terdakwa DEBY APRIYANDI dan saudara SUHAR menunggu diluar pintu gerbang mengawasi sekitar TKP, selanjutnya pada saat Terdakwa MUHAMAD IRWAN bersama saudara ASHARI sudah berada di dalam TKP, para Terdakwa dan rekannya melihat ada 5 (lima) unit sepeda motor diparkir, dimana 2 (dua) unit sepeda motor dengan kunci masih tertancap di lobang kuncinya dan yang 3 (tiga) unit tidak memiliki kunci, selanjutnya Terdakwa MUHAMAD IRWAN dan saudara SUHAR langsung mengambil 2 (dua) unit sepeda motor Kantor PT. Permodalan Nasional Madani (PNPM) yang kuncinya masih menancap pada sepeda motor tersebut, setelah berhasil para Terdakwa dan rekannya langsung meninggalkan TKP dan menyembunyikan sepeda motor curian tersebut di tanah kosong yang jaraknya dari TKP sekitar 2 (dua) kilometer, kemudian saudara SUHAR ditugaskan menjaga sepeda motor yang telah berhasil dicuri tersebut ;

Bahwa setelah berhasil mengambil 2 (dua) unit sepeda motor Terdakwa MUHAMAD IRWAN, saudara ASHARI dan Terdakwa DEBU APRIYANDI kembali ke TKP dengan berbonceng 3 (tiga) kemudian Terdakwa M. IRWAN bersama saudara ASHARI masuk kedalam TKP dan kembali mengambil 2 (dua) sepeda motor tersebut dengan cara memutuskan kabel kunci kontaknya dan menyambung kembali sehingga sepeda motor tersebut dapat dihidupkan, selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa ketempat tanah kosong sebelumnya dan saat itu juga Terdakwa MUHAMAD IRWAN dan saudara SUHAR langsung

**Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 173/Pid.B/2024/PN Sel**

Paraf



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi menemui pembeli atas nama ARI yang sudah ASHAR telephone sebelumnya ;

Bahwa setelah berhasil mengambil 5 (lima) unit sepeda motor tersebut, 3 (tiga) unitnya dijual kepada saudara ARI dengan harga masing-masing sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya saudara SUHAR menelphone temannya untuk mengambil sepeda motor yang Terdakwa MUHAMAD IRWAN gunakan saat itu, sehingga Terdakwa MUHAMAD IRWAN bersama saudara SUHAR berhasil membawa 2 (dua) unit sepeda motor curian tersebut, dimana 1 (satu) unitnya Terdakwa MUHAMAD IRWAN gunakan sebagai alat transportasi sehari-hari, sementara 1 (satu) unitnya dibawa oleh saudara SUHAR dan telah dijual seharga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), sehingga total penjualan sebesar Rp 9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah), kemudian terhadap uang hasil penjualan sepeda motor curian tersebut dipergunakan untuk membayar hutang bersama dan sisanya dibagi-bagi dimana Terdakwa MUHAMAD IRWAN, saudara SUHAR dan saudara ASHARI masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa DEBY APRIYANDI mendapatkan bagian sebesar Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan melihat persesuaian antara pengertian kesengajaan dengan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim, dalam hal ini unsur **Dengan Sengaja** telah terbukti menurut hukum ;

**Ad. 4. Unsur “dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit, sedangkan sebuah rumah yaitu tempat yang digunakan untuk berdiam siang malam termasuk gudang maupun toko. Sedangkan untuk pekarangan tertutup yaitu suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambo, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar waktu dan tempat Para Terdakwa secara bersama sama melakukan

**Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 173/Pid.B/2024/PN Sel**

Paraf



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira Pukul 03.00 Wita, bertempat di Kantor PT. Permodalan Nasional Madani (PNPM) Jalan Pariwisata Kotaraja-Paok Motong, Dusun Serengot RT. 000, RW. 000, Desa Gelora Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, yang waktu dan tempat kejadian tersebut termasuk dalam waktu malam hari di sebuah pekarangan tertutup tanpa izin atau mendapat izin dari yang berhak ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mengkaji pengertian dan uraian unsur pasal tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur **dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak** telah terbukti pula menurut hukum ;

## Ad. 5. Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam pasal ini apabila pencurian dilakukan dua orang atau lebih, supaya masuk di sini maka dua orang atau lebih tersebut harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan (pasal 55) sehingga berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa yang melakukan perbuatan mengambil 5 (lima) unit sepeda motor tersebut tidak pernah meminta izin atau mendapatkan izin dari PT. Permodalan Nasional Madani (PNPM) maupun yang mewakili adalah Terdakwa **MUHAMMAD IRWAN** bersama-sama dengan Terdakwa **DEDY APRIYANDI**, saksi **SUHARDI** dan saksi **ASHARI** sehingga dari uraian fakta hukum yang telah diuraikan secara lengkap diatas dikaitkan dengan pengertian unsur maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **dilakukan oleh dua orang atau lebih** telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum ;

## Ad. 6. Unsur “pencurian yang untuk masuk ke tempat untuk melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” ;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya memberikan opsi pada Majelis Hakim untuk menentukan salah satu sub unsur manakah yang paling tepat dan terpenuhi dari perbuatan Terdakwa, sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur maka secara hukum unsur dari pasal ini dapatlah dinyatakan telah terpenuhi ;

**Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 173/Pid.B/2024/PN Sel**

Paraf

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut **R. Soesilo** dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “anak kunci palsu” yaitu segala macam anak kunci yang tidak digunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang seperti lemari, rumah, peti, dan sebagainya. Anak kunci duplikat bila tidak dipergunakan oleh yang berhak, masuk pula anak kunci palsu.

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang telah diuraikan sebelumnya diatas bahwa saat Para Terdakwa berada di Jalan Pariwisata Kotaraja-Paok Motong, Dusun Serengot RT. 000, RT. 000, Desa Gelora, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur tepatnya di depan Kantor PT. Permodalan Nasional Madani (PNPM) melihat banyak sepeda motor yang terparkir di halaman dan teras Kantor PT. Permodalan Nasional Madani (PNPM) melalui celah-celah pagar depan Kantor PT. Permodalan Nasional Madani (PNPM), setelah melihat situasi sepi dan aman Terdakwa MUHAMAD IRWAN bersama saudara ASHARI langsung masuk kedalam garasi dengan cara memanjat tembok pagar belakang Kantor PT. Permodalan Nasional Madani (PNPM), lalu Terdakwa DEBY APRIYANDI merusak gembok pintu gerbang Kantor PT. Permodalan Nasional Madani (PNPM) menggunakan besi beton yang sudah Terdakwa MUHAMAD IRWAN siapkan sebelumnya, kemudian Terdakwa DEBY APRIYANDI dan saudara SUHAR menunggu diluar pintu gerbang mengawasi sekitar TKP, selanjutnya pada saat Terdakwa MUHAMAD IRWAN bersama saudara ASHARI sudah berada di dalam TKP, para Terdakwa dan rekannya melihat ada 5 (lima) unit sepeda motor diparkir, dimana 2 (dua) unit sepeda motor dengan kunci masih tertancap di lobang kuncinya dan yang 3 (tiga) unit tidak memiliki kunci, selanjutnya Terdakwa MUHAMAD IRWAN dan saudara SUHAR langsung mengambil 2 (dua) unit sepeda motor Kantor PT. Permodalan Nasional Madani (PNPM) yang kuncinya masih menancap pada sepeda motor tersebut, setelah berhasil para Terdakwa dan rekannya langsung meninggalkan TKP dan menyembunyikan sepeda motor curian tersebut di tanah kosong yang jaraknya dari TKP sekitar 2 (dua) kilometer, kemudian saudara SUHAR ditugaskan menjaga sepeda motor yang telah berhasil dicuri tersebut ;

Bahwa setelah berhasil mengambil 2 (dua) unit sepeda motor Terdakwa MUHAMAD IRWAN, saudara ASHARI dan Terdakwa DEBU APRIYANDI

**Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 173/Pid.B/2024/PN Sel**

Paraf



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali ke TKP dengan berbonceng 3 (tiga) kemudian Terdakwa M. IRWAN bersama saudara ASHARI masuk kedalam TKP dan kembali mengambil 2 (dua) sepeda motor tersebut dengan cara memutuskan kabel kunci kontaknya dan menyambung kembali sehingga sepeda motor tersebut dapat dihidupkan, selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa ketempat tanah kosong sebelumnya dan saat itu juga Terdakwa MUHAMAD IRWAN dan saudara SUHAR langsung pergi menemui pembeli atas nama ARI yang sudah ASHAR telephone sebelumnya ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **pengurian yang untuk masuk ke tempat untuk melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat** telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan *Tunggal* Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan sejauh pengamatan Majelis Hakim selama jalannya proses pemeriksaan persidangan perkara *A quo* tidak ternyata adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus/ menghilangkan pertanggung jawaban Para Terdakwa atas tindak pidana yang dilakukannya maka terhadap diri Para Terdakwa patutlah untuk dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

**Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 173/Pid.B/2024/PN Sel**

Paraf



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti yang telah diajukan dipersidangan tersebut, Majelis Hakim akan menetapkan status barang bukti tersebut sebagai berikut :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat CBS, Wama Merah Hitam, Noka MH1JM8126PK309214, Nosin JM8IE-2310192 Nomor Polisi DR 2992 ER (Palsu)
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat CBS Wama Hitam. Noka MH1JM8125PK290591, Nosin JM8IE-2293224 tanpa Plat Nomor Polisi
- 1 (satu) lembar STNK merk Honda Beat CBS, Warna merah hitam, Noka: MH1JM8126PK309214, Nosin JM8IE-2310192 Nomor Polisi DR 6595 EN atas nama pemilik PT. Mitra Bisnis Madani
- 1 (satu) lembar STNK merk Honda Beat CBS, Warna merah hitam Noka MH1JM8125PK290591, Nosin JM8IE-2293224 Nomor Polisi DR 6598 EN atas nama pemilik PT. Mitra Bisnis Madani

Oleh karena barang tersebut merupakan milik saksi PT. Permodalan Nasional Madani (PNPM), maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan Dikembalikan kepada PT. Permodalan Nasional Madani (PNPM) melalui saksi MARIA STEFANI YULISTA POLIN selaku karyawan PT. Permodalan Nasional Madani (PNPM);

- 1 (satu) buah gembok rantai dengan mekr SANSCHAN Top Security
- Oleh karena barang tersebut merupakan barang yang dirusak untuk dapat masuk guna Para Terdakwa melakukan kejahatan yang sudah tidak dapat digunakan lagi maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

## Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Para Terdakwa sudah pernah di hukum ;
- Para Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya ;

## Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Para Terdakwa jujur dan berterus terang tentang perbuatannya ;

**Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 173/Pid.B/2024/PN Sel**

Paraf



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memenuhi rasa keadilan baik bagi diri Para Terdakwa, bagi korban, terlebih bagi masyarakat dan negara pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **MUHAMMAD IRWAN** dan Terdakwa II **DEBY APRIYANDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"** sebagaimana dakwaan *Tunggal* Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing masing selama **5 (lima) Tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat CBS, Wama Merah Hitam, Noka MH1JM8126PK309214, Nosin JM8IE-2310192 Nomor Polisi DR 2992 ER (Palsu)
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat CBS Wama Hitam. Noka MH1JM8125PK290591, Nosin JM8IE-2293224 tanpa Plat Nomor Polisi
  - 1 (satu) lembar STNK merk Honda Beat CBS, Warna merah hitam, Noka: MH1JM8126PK309214, Nosin JM8IE-2310192 Nomor

**Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 173/Pid.B/2024/PN Sel**

Paraf



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi DR 6595 EN atas nama pemilik PT. Mitra Bisnis Madani

- 1 (satu) lembar STNK merk Honda Beat CBS, Warna merah hitam  
Noka MH1JM8125PK290591, Nosin JM8IE-2293224 Nomor Polisi DR  
6598 EN atas nama pemilik PT. Mitra Bisnis Madani

**Dikembalikan kepada PT. Permodalan Nasional Madani (PNPM)  
melalui saksi MARIA STEFANI YULISTA POLIN**

- 1 (satu) buah gembok rantai dengan mekr SANSHAN Top Security

**Dirampas untuk dimusnahkan**

**6.** Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, pada hari **Senin**, tanggal **14 Oktober 2024**, oleh **SYAMSUDDIN MUNAWIR, S.H.** selaku Hakim Ketua, **NASUTION, S.H.** dan **ABDI RAHMANSYAH, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **16 Oktober 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **LALU ARFIAN MAHFIZ, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong, serta dihadiri oleh **ARIA PERKASA UTAMA, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Timur, Penasihat Hukum Para Terdakwa dan dihadapan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**NASUTION, S.H.**

**SYAMSUDDIN MUNAWIR, S.H.**

**ABDI RAHMANSYAH, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**LALU ARFIAN MAHFIZ, S.H.**

**Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 173/Pid.B/2024/PN Sel**

**Paraf**



**Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor 173/Pid.B/2024/PN Sel**

**Paraf**